

KEDUDUKAN DAN WEWENANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM BERDASARKAN UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS¹

Oleh : Dwi Kurnia Mamentu²

Roy V. Karamoy³

Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya peneleitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perdata badan hukum perdata perseroan dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas dan bagaimana kedudukan dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam pengalihan hak atas saham dalam Perseroan Terbatas di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal (saham) yang telah ditanam dalam Perseroan dan disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran

perusahaan. 2. Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris. RUPS, Direksi dan Komisaris adalah sederajat. Kewenangan RUPS wajib diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengalihan hak atas saham Perseroan Terbatas adalah menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan atau pengalihannya lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1. Keputusan RUPS yang memuat persetujuan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar. RUPS juga dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk pembelian kembali saham yang berguna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS. Kata kunci: saham; rapat umum pemegang saham;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KUHDagang tidak diatur secara terperinci tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Pasal 36 KUHDagang dinyatakan bahwa : Perseroan terbatas tak mempunyai suatu firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya, namun diambil nama perseroan itu tujuan perusahaannya semata-mata.⁵ Maka dari pada itu Perseroan Terbatas bukan dinyatakan sebagai salah satu badan hukum yang bisa dibentuk, dileburkan, digabungkan, diambil alih atau bahkan dibubarkan melalui kesepakatan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme yang telah diatur oleh anggaran dasar Perseroan tersebut.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab perdata badan hukum perdata perseroan dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana kedudukan dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 1701101458

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 36 KUHDagang

⁶ Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghali Indo, Bogor, 2006, hal 34.

pengalihan hak atas saham dalam Perseroan Terbatas ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perdata Perseroan, Prosedur Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Terbatas

Pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang pemegang saham memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu :

1. Pemegang saham, langsung/tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
2. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan;
3. Langsung atau tidak langsung menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Mengingat adanya pembatasan tanggung jawab dari para persero (pemegang saham), maka sebagai salah satu syarat pendirian PT harus ada modal yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Untuk itulah, mengapa sebelum suatu PT berdiri secara resmi, akta pendirian dan Anggaran Dasar PT tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan HAM.

Tindakan direksi dapat menjadi tanggung jawab PT sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan wewenangnya yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan PT. Dalam Pasal 11 Undang-Undang PT disebutkan :

1. Perseroan menyatakan dengan tegas menerima;
2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang dibuat oleh pendiri;
3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Pada umumnya dalam Anggaran Dasar PT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu, direksi sebagai wakil PT pada dasarnya mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi, dalam hal ini berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa yang diberikan kepadanya. Jika direksi melakukan tindakan di luar batas wewenangnya, maka direksi pula yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi.⁷

Dengan demikian, tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas.

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil.

1. Syarat Formal

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

- ayat 1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan bahwa perseroan harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang-Undang PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPerduta disebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

⁷ Lihat, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

- ayat 5 Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- ayat 6 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- ayat 7 Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ketentuan pada ayat 5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi :
- Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Syarat Materiil.

Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni seperti :

- Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Dalam Undang-Undang PT

disebutkan minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), seperti termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT disebutkan, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan.

- Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat 2).

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri perusahaan harus dalam bentuk uang tunai, namun tidaklah demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang PT sebagai berikut :

- Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
- Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan Perseroan.
- Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu !4 (empat belas) hari setelah Akta pendirian ditanda-tangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menegaskan tugas Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan Komisaris

diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PT sebagai berikut :

- ayat 1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- ayat 2 Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Redaksional pasal 108 ayat 1 Undang-Undang PT sebagaimana ditampilkan di atas ternyata oleh pembentuk undang-undang telah dianggap cukup jelas, hal mana terlihat dari bagian penjelasan Undang-Undang PT yang menyangkut pasal 108 ayat 2 Undang-Undang PT yang menampilkan 2 (dua) kata, yaitu "cukup jelas". Mencari pemahaman tentang arti dari "kebijakan pengurus" dapat saja diperoleh dari beragam kamus, namun pengertian yang akurat dari "kebijakan pengurusan" sudah barang tentu harus digali dari Undang-Undang PT itu sendiri. Apabila melihat bunyi pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT yang berbunyi:

"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Jelas terdapat kalimat "kebijakan", dimana kebijakan Direksi tersebut haruslah merupakan "kebijakan yang dipandang tepat", yang arti atau maknanya dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PT yaitu kebijakan yang antara lain didasarkan pada :

- keahlian
- peluang yang tersedia; dan
- kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

B. Kedudukan Dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pengalihan Hak Atas Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu organ dari Perseroan Terbatas disamping Direksi dan Komisaris. Bila dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas telah dihilangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris. RUPS, Direksi dan Komisaris adalah sederajat, yang membedakan antara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan/atau Komisaris. Dengan kata lain RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini/atau anggaran dasar.⁸Selain itu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.⁹

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum di mana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. RUPS merupakan salah satu organ dari Perseroan Terbatas di samping Direksi dan Komisaris. Bila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas telah

⁸ Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁹ Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

dihilangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris. RUPS, Direksi dan Komisaris adalah sederajat, yang membedakan antara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang. Dengan demikian, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.¹⁰

Selain itu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.¹¹ Adapun hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 4 serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. RUPS tahunan ini dapat diajukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham atau Dewan Komisaris, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Terbatas. Dalam praktek yang dimaksud dengan RUPS lainnya dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.¹²

Penyelenggaraan RUPS lainnya dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan untuk mengadakan RUPS lainnya diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. Permintaan tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Terhadap permintaan RUPS ini, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Dalam hal Direksi tidak melakukan RUPS dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka :

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS
Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang tercantum dalam surat tercatat sebagaimana yang diajukan Direksi.¹³

Pelaksanaan RUPS adalah bagian dari tugas Direksi, karena itu yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi. Hal ini jelas terlihat dalam rumusan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului dengan pemanggilan RUPS.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

Adapun yang perlu dicantumkan dalam panggilan RUPS adalah tanggal, waktu, tempat dan mata cara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam

¹⁰ Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹¹ Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹² Penjelasan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹³ Pasal 79 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

RUPS tersedia di kantor Perseroan Terbatas sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan. Perseroan Terbatas wajib memberikan salinan rapat kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 3, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Khusus untuk Perseroan Terbatas, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Keharusan RUPS dilaksanakan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, hal itu terkait dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya bilamana Perseroan Terbatas melaksanakan RUPS di wilayah negara Republik Indonesia.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas atau di tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Rumusan yang sedemikian rupa, memberikan keleluasaan kepada Perseroan Terbatas untuk melaksanakan RUPS, baik di kantor cabang, tempat usaha atau di kantor pusat, atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direksi, sedangkan RUPS untuk Perseroan Terbatas terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan Terbatas dicatatkan.¹⁴

Kemajuan sarana teknologi komunikasi dan transportasi menyebabkan pemilik saham dapat bergerak dengan cepat dari satu tempat

ke tempat lain. Disamping itu, dengan kemajuan teknologi ini, memungkinkan pemilik saham dapat menyelesaikan suatu urusan yang menyangkut atau terkait dengan kepentingannya pada suatu Perseroan Terbatas tanpa perlu hadir secara fisik di tempat mana Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung. Dengan mempergunakan *teleconference* misalnya, pemegang saham dapat mengikuti dan terlibat langsung atau berpartisipasi dalam RUPS dari jarak jauh.

Mengenai pengaruh dari teknologi terhadap pelaksanaan RUPS sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal itu terlihat dengan jelas dalam rumusan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dengan rumusan yang sedemikian rupa, maka salah satu kendala bagi pemegang saham untuk mengikuti rapat dari jarak jauh tanpa kehadiran fisik sudah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.¹⁵

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili oleh pihak lain, baik advokat maupun bukan advokat berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kewenangan menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai dengan jumlah yang dimiliki tidak berlaku bagi pemegang saham dengan saham tanpa hak suara.

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ini artinya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melarang voting yang terbelah (*splits voting*).¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hal 121

¹⁶ Partomuan Pohan, *Peran Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Pengembangan Dunia Usaha*, (Makalah yang disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 8 Nopember 2007, hal 11

¹⁴ Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 120

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan Terbatas yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Terhadap Perseroan Terbatas selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 6 berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁷

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Bilamana kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Bilamana kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan Terbatas dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas atas permohonan Perseroan Terbatas agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.¹⁸ Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara dari setiap saham ini tidak berlaku untuk :

- a. saham Perseroan Terbatas yang dikuasai sendiri oleh Perseroan Terbatas.
- b. saham induk Perseroan Terbatas yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau
- c. saham Perseroan Terbatas yang dikuasai oleh Perseroan Terbatas lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan Terbatas.¹⁹

Setiap pengambilan putusan dalam RUPS mengedepankan atau berpegang pada asas musyawarah untuk mufakat. Selama para pemegang saham mampu mengambil keputusan dengan suara bulat, maka pengambilan suara bulat inilah yang dikedepankan. Artinya, pengambilan keputusan melalui mekanisme voting, baru dan hanya akan ditempuh apabila langkah musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai.

Hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 87 yang menentukan bahwa pengambilan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bilamana keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.²⁰

Pada prinsipnya yang menyelenggarakan RUPS adalah Direksi, namun dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Rapat Umum Pemegang Saham tidak dilaksanakan oleh Direksi, maka RUPS akan dilaksanakan oleh Komisaris. Direksi tidak dapat melakukan pemanggilan RUPS, hal ini bisa saja terjadi oleh karena Direksi sedang di luar kota, sedang berhalangan atau mungkin juga oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat 5.²¹

Dalam situasi yang sedemikian rupa, maka yang menyelenggarakan RUPS adalah Komisaris. Dalam hal Komisaris juga berhalangan melaksanakan RUPS, maka

¹⁹ *Ibid*, hal 124

²⁰ *Ibid*, hal 124

²¹ Pasal 79 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁷ Pasal 85 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁸ Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 123

pemegang saham dapat menyelenggarakan RUPS setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan.

Dalam hal penyelenggaraan RUPS tidak dilaksanakan oleh Direksi, melainkan dilakukan oleh Komisaris atau Pemegang Saham, maka mengenai siapa yang berkewajiban untuk membuat risalah RUPS adalah pihak yang menyelenggarakan RUPS (Komisaris atau Pemegang Saham). Meskipun yang membuat risalah RUPS bukan Direksi, akan tetapi Direksi tetap mempunyai kewajiban untuk menyimpan risalah RUPS tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Direksi wajib memuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.²²

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas untuk mengeluarkan penetapan berupa pemberian izin kepada pemohon (pemegang saham) untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS antara lain adalah karena Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan (telah) berakhir.

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai :

- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan

RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau;

- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.²³

Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, yang artinya pemohon tidak diperbolehkan untuk membuat agenda tersendiri di luar penetapan ketua pengadilan negeri.²⁴

Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.²⁵

Ketentuan tentang pelaksanaan RUPS oleh pemegang saham berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan dalam RUPS tidak diisyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris.²⁶ Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak dan wewenang yang tidak diberikan baik kepada Direksi maupun Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau

²³ Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 126

²⁴ *Ibid*, hal 126

²⁵ Pasal 80 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

²⁶ Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

²² Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

anggaran dasar Perseroan Terbatas. Adapun hak dan wewenang dari RUPS sebagai berikut:

1. Mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang belum didirikan setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat 1).
2. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat 1).
3. Menyetujui pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan Terbatas menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang diambilnya (Pasal 35 ayat 1).
4. Menyetujui pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut (Pasal 38 ayat 1).
5. Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
6. Menyetujui penambahan modal Perseroan Terbatas (Pasal 41 ayat 1).
7. Memutuskan pengurangan modal Perseroan Terbatas (Pasal 44 ayat 1).
8. Menyetujui rencana kerja Perseroan Terbatas (Pasal 64 ayat 3).
9. Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporan keuangan Perseroan Terbatas untuk diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar (Pasal 68 ayat 4).
10. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat 1).
11. Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus untuk deviden yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran deviden lampau (Pasal 73 ayat 2).
12. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota direksi (Pasal 92 ayat 5).
13. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat 1).
14. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat 1).
15. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan Terbatas atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan (Pasal 102 ayat 1).
16. Memberhentikan anggota direksi sewaktu-waktu (Pasal 105 ayat 1).
17. Mengangkat, menggantikan dan memberhentikan anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat 8).
18. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris (Pasal 113).
19. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan Terbatas (Pasal 127 ayat 1).
20. Memutuskan pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142 ayat 1 huruf a).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal (saham) yang telah ditanam dalam Perseroan dan disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku harus memenuhi syarat formal dan syarat Materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta

disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

2. Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris. RUPS, Direksi dan Komisaris adalah sederajat. Kewenangan RUPS wajib diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengalihan hak atas saham Perseroan Terbatas adalah menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan atau pengalihannya lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1. Keputusan RUPS yang memuat persetujuan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar. RUPS juga dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk pembelian kembali saham yang berguna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS.

B. Saran

1. Hendaknya para pihak pemegang saham memahami aturan tentang pendaftaran yang diatur dalam badan hukum perseroan terbatas dan bertanggungjawab atas perikatan yang dibuat, hal ini perlu dilakukan agar Pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan kepastian hukum atas investasinya yang ditanamkan dalam perseroan terbatas dan tidak memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi dapat dihindari.
2. Hendaknya para pebisnis, pemegang saham memahami secara komprehensif mekanisme pemindahan/pengalihan saham agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian antara para pihak pemegang saham. Hendaknya perusahaan yang ingin menerbitkan saham baru, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menawarkan saham tersebut ke

pemegang saham lama dan karyawan, bila tidak ada yang bersedia membeli, baru ditawarkan ke pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Asikin Zainal, *Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Rajagukguk Erman, *Saham Sebagai Agunan Kredit*, BPHN, Jakarta, 1995,
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemitro Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.